P U T U S A N

Nomor : 1823 K/Pdt/1997.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. SUNGAI RAYA MAJU, berkantor Pusat di Sungai Raya-Aceh Timur ;
2. SYAMSUDDIN IS, Direktur Utama PT. Sungai Raya Maju, beralamat di Dusun Baru,Desa Geulanggang Teungoh-Cot Gapu Bireuen, Kabupaten Aceh Utara ;

Pemohon-Pemohon kasasi, dahulu Tergugat I dan II/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. BASYARIAH, beralamat di Desa Meunasah Blang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara ;
2. H. MANSUR YATIM, beralamat di Toko Mada Jalan Ramai No.39, Bireuen, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara ;

Termohon-Termohon kasasi, dahulu Penggugat-Penggugat/Pembanding/Terbanding ;

d a n :

ADNAN UMAR, dahulu Presiden Komisaris

PT. Sungai Raya Maju, beralamat di Jalan Jati No.70 Bireuen, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara ;

Turut Termohon kasasi, dahulu Tergugat III/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon-Termohon kasasi sebagai Penggugat-Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon-Pemohon kasasi sebagai Tergugat-Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 24 Oktober 1995 Abdul Samad telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : 1. Yusmaniar, 2. Samsuar, 3. Zulhadi, 4. Jufri, 5. Turmizi, 6. Reza Wahyudi ;

bahwa semasa hidupnya almarhum Abdul Samad pernah melakukan perjanjian peminjaman modal untuk usaha pemeliharaan udang dengan mengharapkan keuntungan dari pemeliharaan tersebut kepada Tergugat-Tergugat asli, dan pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat-Tergugat asli pada ahkir Januari 1990 dengan ditambah bunga sebesar 1¼% setiap bulan, serta keuntungan yang diperoleh 1/3 bahagian setiap kali panen kepada Penggugat asli ;

bahwa sesuai dengan perjanjian tersebut Penggugat asli telah menyerahkan uang kontan kepada Tergugat-Tergugat asli dari tahun 1989 sampai tahun

1990 sebanyak Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

bahwa setelah jatuh tempo Tergugat-Tergugat asli tidak menepatinya sehingga Penggugat asli berusaha menagihnya tetapi Tergugat-Tergugat asli selalu mengulur-ulur waktu atau tidak melaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan ;

bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat asli jelas cidera janji (wanprestasi) dan sangat merugikan Penggugat-Penggugat asli ;

bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat-Penggugat asli sejak almarhum masih hidup sampai gugatan ini diajukan sebagaimana tersebut terinci dalam gugatan, seluruhnya sebanyak Rp.222.221.422,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) ;

bahwa Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Bireuen meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat-Tergugat asli baik berupa benda bergerak atau benda tak bergerak, diantaranya tambak udang ± 20 ha, yang terletak di Desa Raja Tua Tualang Cut Kabupaten aceh Utara ;

bahwa Penggugat-Penggugat asli mohon agar Tergugat-Tergugat asli dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari, apabila lalai memenuhi putusan ;

bahwa tuntutan Penggugat asli didukung oleh alat bukti yang kuat,mohon kepada Pengadilan Negeri Biureun menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa .....

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Biureun agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang digunakan ke Pengadilan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
4. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian pemberian pinjaman modal pada tanggal 8 Desember 1989 antara Abd. Samad dengan Tergugat-Tergugat ;
5. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah cidera janji atau wanprestasi ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mengembalikan pinjaman modal bunga dan keuntungan kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp.222.221.422,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehari setiap kali ia lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat-Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Bahwa .....

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 18 Juli 1996 No.5/Pdt.G/1996/PN.Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Penggugat II H. Mansur Yatim dikeluarkan dari surat gugatan, sedangkan Penggugat I Basyariah tetap sebagai Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang berkaitan dengan PT. Sungai Raya Maju dikeluarkan dari surat gugatan ;
4. Menyatakan Tergugat II Syamsuddin Is sebagai pribadi harus dikeluarkan dari surat gugatan, sedangkan Tergugat III Adnan Umar sebagai pribadi tetap dipertahankan sebagai Tergugat ;
5. Menetapkan pinjaman pokok antara Penggugat dengan Tergugat III sebesar Rp.26.778.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
6. Menyatakan Tergugat III telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat III untuk membayar pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.26.778.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), ditambah bunga 1½% setiap bulannya sejak Desember 1989 sampai dibayarnya pinjaman tersebut, ditambah denda keterlambatan yang jumlahnya 10% dari pinjaman pokok dikurangkan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari cicilan yang pernah dibayarkan kepada Penggugat ;

8. Menghukum .....

8. Menghukum Tergugat III untuk membayar ongkos atau biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Termohon-Termohon kasasi telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Aceh dengan putusannya tanggal 30 Desember 1996 No.199/Pdt/1996/PT.Aceh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat, Tergugat III/Pembanding ;
- memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 Juli 1996 No.5/Pdt.G/1996/PN.Bir yang dimohonkan banding sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
  - Menghukum Tergugat III/Pembanding untuk membayar uang sebesar Rp.16.778.000,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), ditambah bunga 1½% setiap bulannya sejak Desember 1989 sampai dibayar lunas pinjaman tersebut kepada Penggugat/Pembanding ;
- Menghukum Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding-Terbanding Pemo

hon kasasi pada tanggal 29 Januari 1997 kemudian terhadapnya oleh Terbanding-Terbanding Pemohon-Pemohon kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 12 Februari 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.5/Pdt.K/1997/PN.Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 1997 ;

Bahwa setelah itu oleh Pembanding-Pembanding/Termohon kasasi yang pada tanggal 3 Maret 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Terbanding-Terbanding/Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 11 Maret 1997 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Negeri Biruen telah salah menerapkan hukum pada halaman 18, 19 yang mengatakan dimana PT. Sungai Raya Maju bukanlah suatu Badan Hukum, karena pada saat PT. Sungai Raya Maju masih berproduksi, dari kegiatan usaha

nya tersebut telah merupakan suatu Badan Hukum yang telah bertindak sesuai dengan hukum, antara lain PT. Sungai Raya Maju telah 2 (dua) kali mengadakan perikatan hukum dengan Badan hukum Pemerintah yaitu PT. BRI Cabang Bireuen antara lain :

1. Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 10 Oktober 1988 No.5220/KUM/DAG/88 (bukti T.3.1) ;
2. Sebesar Rp.99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 1988 N0.B-5221/KUM/DAG/88 (bukti T.3.2) ;

MAHKAMAH AGUNG

Dari keterangan ini jelas bahwa PT. Sungai Raya Maju merupakan suatu Badan Hukum atau setidak-tidaknya merupakan suatu usaha perkongsian antara Tergugat asal II/ (Syamsuddin Is) dengan Tergugat asal III (Adnan Umar)/ Pemohon kasasi ;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Biruen maupun Pengadilan Tinggi Aceh yang telah menghilangkan Tergugat asal II (Syamsuddin Is) dari tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama PT. Sungai Raya Maju, jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum, maka beralasan kedua putusan tersebut untuk dibatalkan dalam tingkat kasasi ini ;

2. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat asal II sebagai Direktur Utama PT. Sungai Raya Maju (vide jawabannya tanggal 2 April 1996) dan didukung

dengan surat-surat bukti : T.3.1 sampai dengan T.3.B dan keterangan saksi-saksi Tergugat asal II/Pemohon kasasi. Ternyata Judex facti telah salah dalam menerapkan hukum yang jelas-jelas bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dengan demikian Tergugat asal II (Syamsuddin Is) tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya selaku Direktur Utama PT. Sungai Raya Maju pada Penggugat asal/Termohon kasasi. Oleh karenanya kedua putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1, dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi,karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum,adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batal nya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Aceh dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon-Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo Undang-Undang No.35 tahun 1999 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon-Pemohon kasasi 1. PT. SUNGAI RAYA MAJU, 2. SYAMSUDDIN IS tersebut ;

Menghukum Pemohon-Pemohon kasasi/Tergugat asli III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2000, oleh Ny. A.A. Ayu Mirah, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Soedarko, SH. dan I Nengah Wedastra, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut dengan diha-

diri oleh Soedarko, SH. dan I Nengah Wedastra, SH. dan Hakim-Hakim Anggota dan Poltak Sitorus, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd/Soedarko, SH.	ttd
ttd/I Nengah Wedastra, SH.	Ny. A.A. Ayu Mirah, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 2.000,-	Panitera Pengganti :
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-	ttd
3. Administrasi Kasasi ...	Rp.47.000,-	Poltak Sitorus, SH.
Jumlah	Rp.50.000,-	

==========

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG - RI.
DIREKTUR PERDATA
u.b.
Kasubdit Umum Perdata,

(DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.)
NIP. 220000589.